



SOSIALISASI | Suasana sosialisasi penyusunan SKP format baru bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FITK.

Sosialisasi Penyusunan SKP Format Baru di FITK

PALEMBANG, PE - Civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP Format Baru bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FITK. Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Seminar lantai 4 FITK Kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Sosialisasi SKP dipandu oleh Fuadi Azmi, S.E., M.M., selaku Narasumber.

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja PNS.

Kegiatan ini dihadiri Dekan FITK Prof. Dr. Abdullah, M.Ed, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Dr. Kms. Badaruddin, M.Ag., Kabag Kepegawaian FITK Eli Kusri, M.Si., Kasubag Keuangan FITK Muhammad Habib, S. Ag., Kasubag Akademik Harun, S.Sos., Ketua Program Studi

Pengurangan UKT, Kebijakan Sukarela UIN Raden Fatah

PALEMBANG, PE - Guna menanggapi polemik tentang pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimuat di media massa, Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menggelar jumpa pers dengan para wartawan.

Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si saat jumpa pers didampingi Wakil Rektor I Dr. Muhammad Adil, M.A., Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Mahasiswa dan Kerjasama (AAKK) UIN Raden Fatah, Drs. H. Jumari Iswandi, M.M.

Menurut Prof. Nyayu Khodijah, dari hasil pertemuan resmi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Sumatera Selatan tentang polemik UKT yang disampaikan mahasiswa ke lembaga legislatif dan eksekutif tersebut akhirnya keluar sebuah rekomendasi yaitu pencocokan data dan verifikasi ulang.

"Rekomendasi ini bagian dari mengakhiri polemik yang disampaikan para mahasiswa, data yang mereka sampaikan ke DPRD dan Gubernur akan dicocokkan dengan data dari yang di keluarkan institusi," ujar Prof. Nyayu Khodijah.

Sebelumnya perwakilan Mahasiswa UIN Raden Fatah yang menamakan dirinya Cipayang Plus (IMM, HMI, KAMMI) menyampaikan ke Komisi V DPRD Sumatera Selatan bahwa sebanyak 1.723 mahasiswa yang sudah



JUMPA PERS | Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si didampingi Wakil Rektor I Dr. Muhammad Adil, M.A., Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hadi, M.Ag., saat jumpa pers terakti pengurangan UKT.

mengajukan pengurangan UKT dan belum membayar UKT karena polemik tersebut.

"UIN Raden Fatah guna menindak lanjuti rekomendasi DPRD dan Gubernur, akhirnya meminta perwakilan mahasiswa untuk melampirkan data secara tertulis seperti yang dikemukakan saat pertemuan dengan DPRD, dan dilakukan proses pencocokkan dan verifikasi ulang guna mendapatkan pengurangan UKT," ujar Prof. Nyayu Khodijah.

Rektor menambahkan, akan tetapi dalam pencocokkan data secara tertulis, para mahasiswa hanya dapat menyajikan data sebanyak 1.307 orang, sementara data yang dimiliki universitas sebanyak 1.847 telah mengajukan pengurangan UKT.

"Ini membuktikan bahwa universitas mengakomodir lebih banyak dari data yang dipermasalahkan tersebut. Dan universitas tetap kembali melakukan verifikasi data dan memberikan kesem-

patan kembali kepada 1.847 mahasiswa yang telah mengajukan permohonan pengurangan UKT untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap, namun dalam proses verifikasi ternyata ada 51 mahasiswa tidak memenuhi syarat sama sekali," terang Prof. Nyayu Khodijah.

Prof. Nyayu Khodijah menambahkan, setelah hasil tersebut dibahas di rapat pimpinan akhirnya diambil beberapa putusan. Pertama, 51 mahasiswa yang tidak lolos verifikasi tetap diberikan pengurangan UKT, namun angka pengurangannya tidak secepat pemohon ajukan. Kedua, 1.847 mahasiswa yang telah mengajukan permohonan pengurangan UKT dan belum membayar UKT akan diberikan pengurangan sesuai pengajuan.

Saat wartawan menyinggung kenapa tidak dari awal semua yang telah mengajukan permohonan pengurangan UKT disetujui oleh universi-

tas, Prof. Nyayu Khodijah menjelaskan UIN Raden Fatah adalah satuan kerja (Satker) dengan anggaran yang terbatas dan kebijakan ini merupakan upaya lembaga niat membantu mahasiswa di masa pandemik.

"Niat baik lembaga akhirnya dijadikan polemik di media sosial. Karena itu, semester ini semua yang mengajukan permohonan UKT disetujui, dengan konsekuensi rencana pengurangan UKT di semester selanjut akan di-tiadakan," ungkap Rektor.

Rektor menambahkan, rencananya satu tahun anggaran 2022 ini universitas akan menerapkan kebijakan pengurangan UKT selama dua semester, tapi karena mahasiswa meminta di semester ini semua yang mengajukan permohonan UKT dipenuhi untuk semester ini, maka akhirnya universitas memenuhi permintaan tersebut.

Prof. Nyayu Khodijah sebelumnya telah menyampa-

kan solusi kepada DPRD dan Gubernur untuk semester selanjutnya menyangkut UKT agar membantu memberikan perhatian kepada mahasiswa dengan menganggarkan anggaran dari pemerintah daerah.

"UIN Raden Fatah sebagai perguruan tinggi sudah berusaha menganggarkan dana sukarela sebesar kurang lebih 23,5 milyar dalam merelasikan kebijakan pengurangan UKT selama empat semester terakhir ini. Dan batas akhir perpanjangan pembayaran UKT di semester inipun diperpanjang hingga tanggal 18 Februari 2022" Ujar Prof. Nyayu Khodijah.

Prof. Nyayu Khodijah juga menyebutkan mahasiswa adalah aset-aset generasi muda membangun Sumatera Selatan, maka mari DPRD dan pemerintah provinsi juga untuk saling melengkapi membantu mahasiswa di masa pandemic sebagai solusi terbaik, dan semoga tidak ada lagi isu-isu yang berkembang di media. **RIL**

PODIUM Oleh: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

INKONSISTEN VISI DEREGULASI

Di dalam ilmu hukum, pro dan kontra terhadap produk hukum yang baru dibuat pemerintah merupakan suatu keniscayaan. Adanya perbedaan penafsiran atas suatu produk hukum merupakan hal yang lumrah. Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (overregulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan, merupakan penyebab seringnya terjadi polemik dalam dinamika produk hukum di Indonesia.

Tepat pada 20 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan omnibus law pada pidato kenegaraan dalam rangka pelantikannya sebagai presiden di depan MPR. Omnibus law ini upaya menyederhanakan berbagai peraturan menjadi satu peraturan saja, dengan harapan tujuan untuk mengimplementasikan norma aturan tersebut tidak berbelit - berbelit (Prabowo et al., 2020). Rumitnya pelaksanaan investasi di Indonesia, adalah akibat dari tumpang tindih nya berbagai peraturan yang terkait. Kesimpangan aturan hukum tentunya akan membuat kurangnya antusiasme penanam modal di luar negeri bahkan dalam negeri sekalipun.

Obesitas dan kompleksitas produk legislasi di Indonesia dapat digambarkan dengan terdapatnya 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Dengan jumlah tersebut tidak mengherankan jika pemerintah melakukan deregulasi sebagai produk hukum yang saling disharmoni.

Komitmen pemerintah menerapkan metode omnibus law diwujudkan dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah meskipun sudah mende-regulasi berbagai pasal dari 78 (tujuh puluh delapan) undang - undang, digabungkan dalam satu undang - undang saja. Niat baik pemerintah harus

terganggu setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada intinya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Deregulasi atau Degradasi tujuan hukum

Untuk kesekian kalinya, produk hukum yang dibuat pemerintah menimbulkan polemik. Kali ini regulasi yang memunculkan pro dan kontra tersebut ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker No. 2/2020) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No. 1/2022).

Di dalam Pasal 2 huruf a Permenaker No. 2/2020 menyebutkan Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun. Selanjutnya dalam Pasal 3 menyebutkan Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3 inilah kemudian yang kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Tak ayal berbagai kelompok atau aliansi yang mengatasnamakan kepentingan para buruh di Indonesia, mengkritisi terhadap isi peraturan yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tersebut.

Masalah selanjutnya ialah kemunculan Inpres No. 1/2022 tepatnya pada diktum kedua angka 17 Inpres No. 1/2022 menyebutkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Adanya diktum tersebut memastikan bahwa proses jual beli tanah wajib melampirkan BPJS Kesehatan. Polemik yang muncul ialah korelasi antara kesepertaan BPJS Kesehatan dengan syarat jual beli properti.

Jika merujuk ke salah satu visi deregulasi yaitu demi menciptakan birokrasi yang tidak berbelit - belit. Sudah sepatutnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah diwujudkan dengan menyederhanakan berbagai aturan. Bahkan, pemerintah tidak

perlu membuat peraturan yang baru jika hal tersebut berpotensi menciptakan proses birokrasi yang berbelit - belit. Jika pun harus membuat aturan baru, produk hukum tersebut harus berbasis kepada prinsip birokrasi sederhana, cepat dan biaya ringan.

Secara filosofis, BPJS Kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara, dan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan. Tidak seperti kewajiban yang mempunyai norma yang bersifat imperatif yaitu harus dilaksanakan. Hak memiliki norma yang bersifat fakultatif. Artinya, setiap orang mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak suatu hal. Terbitnya Inpres No. 1/2022 yang menyaratkan kesepertaan BPJS Kesehatan dalam syarat jual beli properti, dapat beresiko memanipulasi dasar norma hukum mengenai hakekat hak dan kewajiban subjek hukum.

Sejatinya, proses jual beli properti merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Adanya persyaratan dalam aturan tersebut justru bukan menciptakan kemudahan dalam kegiatan bisnis, tetapi menimbulkan proses bisnis yang jelimet. Hal ini berbanding terbalik

dengan visi deregulasi melalui omnibus law yang dicanangkan pemerintah saat ini.

Hal ini berlaku sama dengan adanya regulasi Permenaker No. 2/2020. Seyogianya segala hal yang berkaitan dengan jaminan sosial, termasuk salah satunya jaminan hari tua harus diorientasikan kepada tujuan kemudahan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial tersebut. Kehadiran peserta harus mencapai usia 56 tahun, baru bisa mencairkan dana JHT justru merupakan kemunduran dari tujuan hukum itu sendiri. Bahkan, Permenaker No. 2/2020 ini tidak lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dicabut sebelumnya yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat JHT.

Pada hakekatnya hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (for word looking), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (back word looking). Oleh karena itu, hukum harus dapat dija-


dikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. (Abdul Manan, 2006: 6).

Permenaker No. 2/2020 dan Inpres No. 1/2022 ini seyogianya jangan sampai mengingkari semangat deregulasi yang didengungkan pemerintah saat ini. Di sisi lain, deregulasi jangan hanya ditafsirkan secara formal yaitu sekedar memangkas berbagai peraturan saja. Jika suatu pemerintah hanya seadanya dalam memangkas berbagai peraturan dengan dalih menciptakan birokrasi yang tidak rumit. Hal yang ditakutkan kemudian ialah pemerintah akan menyalahgunakan kewenangannya (Detournement de Pouvoir).

Seharusnya kita belajar dari UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan MK yaitu adanya inkonstitusional bersyarat tersebut. Mengingat banyaknya berbagai aturan yang disederhanakan dalam satu produk hukum. Resiko terjadinya penyelewengan kaidah hukum dalam produk

legislasi tersebut, sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini berarti tidak semua menyederhanakan dengan penyederhanaan atas suatu masalah. Justru, masalah baru dapat timbul dari metode deregulasi tersebut.

Selain menggunakan interpretasi gramatikal (bahasa), deregulasi harus juga ditafsirkan secara teleologis (sosiologis). Deregulasi bermakna memberikan kesejahteraan masyarakat dengan menyederhanakan aturan bahkan tanpa harus membuat aturan yang baru. Jika ternyata Permenaker No. 2/2020 dan Inpres No. 1/2022 berpotensi menimbulkan proses pelayanan publik yang bertele - tele. Maka konsistensi terhadap visi deregulasi patut dipertanyakan kembali. (*)



Kalender Akademik Semester Genap 2021/2022

- Pembayaran SPP/UKT** 03 - 28 Januari 2022
- Masa Input KRS** 04 - 29 Januari 2022
- Masa Kuliah Aktif** 31 Januari - 17 Juni 2022

Ayo gunakan... Untuk Informasi Akademik

Kode Bayar UKT/SPP Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

MELALUI ATM Bank - Bank Mitra UIN Raden Fatah

- BANK SUMSEL Babel/Syariah (0009 + No Tagihan)
- BANK BRI BRI (038 + No Tagihan)
- BANK MUAMALAT (751051 + No Tagihan)
- BANK MANDIRI (11087 + No Tagihan)
- BSI (9070 + No Tagihan)

Catatan: No Tagihan : NIM atau Kode Bayar

Tutorial Pengisian PDSS SPAN PTKIN 2022 Bagi Sekolah yang memiliki NPSN

Check Youtube Official SPAN-UM PTKIN